



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.54, 2018

KEMENSOS. Penanganan Konflik Sosial.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BIDANG SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pencegahan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Pemulihan Pascakonflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
5. Korban Konflik Sosial adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cedera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat sosial politik dan ekonomi.
6. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

7. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
8. Kearifan Lokal adalah tatanan keyakinan nilai dan kebiasaan dalam masyarakat yang telah berakar dan menjadi pegangan hidup sehingga tercipta keharmonian dalam masyarakat.
9. Keserasian Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati.
10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penanganan Konflik Sosial meliputi:

- a. Pencegahan Konflik Sosial;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik Sosial.

BAB II PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik Sosial.
- (2) Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik Sosial;
 - d. membangun sistem peringatan dini; dan
 - e. mencegah bencana sosial termasuk radikalisme, terorisme, bencana sosial ekonomi, dan bencana sosial politik.

Pasal 4

Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemetaan daerah rawan Konflik Sosial;
- b. bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini;
- c. penguatan kampung Keserasian Sosial;
- d. penguatan kepranataan Kearifan Lokal;
- e. penguatan berketahanan sosial komunitas; dan
- f. pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.

Pasal 5

- (1) Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan untuk memetakan daerah yang masuk dalam kategori berpotensi Konflik Sosial.
- (2) Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan indeks Keserasian Sosial di wilayah tertentu.

- (3) Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani masalah Konflik Sosial serta pengkajian sosial bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kegiatan:
 - a. pengkajian;
 - b. kompilasi hasil pengkajian lintas instansi; dan
 - c. laporan pengkajian.

Pasal 6

- (1) Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan kepada petugas dan/atau masyarakat untuk menemukan gejala akan terjadinya Konflik Sosial di masyarakat.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Kementerian Sosial; dan
 - b. dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah terjadinya Konflik Sosial;
 - b. menentukan tingkat kerawanan;
 - c. menentukan skala prioritas sasaran program;
 - d. menetapkan sasaran program; dan
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 7

- (1) Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat di wilayah rawan Konflik Sosial.
- (2) Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi daerah rawan Konflik Sosial;
 - b. bimbingan teknis sumber daya;